

## KATEGORI H : TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Golongan Pokok (GP)	Golongan (G)	Sub-Golongan (SG)	Kelompok Kegiatan Ekonomi (KEL)	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
49				<b>ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA</b>
	491			<b>ANGKUTAN JALAN REL</b>
		4911		<b>ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG</b>
			49111	<b>ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dalam perkotaan dan antarkota dengan kereta api.
			49112	<b>ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan kereta api khusus untuk tujuan wisata.
			4912	<b>ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG</b>
			49121	<b>ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang hasil pertanian pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan dengan menggunakan kereta api.
			49129	<b>ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan kereta api dengan jalur yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatannya.
	492			<b>ANGKUTAN BUS</b>
		4921		<b>ANGKUTAN BUS BERTRAYEK</b>
			49211	<b>ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) berdasarkan jadwal tertentu dan trayek AKAP yang ditetapkan.
			49212	<b>ANGKUTAN BUS PERBATASAN</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP.
			49213	<b>ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan.
			49214	<b>ANGKUTAN BUS KOTA</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek.
			49215	<b>ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dari satu kota ke kota lain yang melewati batas negara dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) yang terikat dalam trayek.
		4922		<b>ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK</b>
			49221	<b>ANGKUTAN BUS KHUSUS</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang).
			49222	<b>ANGKUTAN BUS PARIWISATA</b>

			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial, bus wisata. Misalnya White Horse, Blue Bird, Blue Star.
	<b>493</b>		<b>ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA</b>
		<b>4930</b>	<b>ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA</b>
		<b>49300</b>	<b>ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan minyak, gas dan air dari tempat pembuatan (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk kegiatan stasiun pompa.
	<b>494</b>		<b>ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS</b>
		<b>4941</b>	<b>ANGKUTAN DARAT PERKOTAAN DAN PERDESAAN UNTUK PENUMPANG</b>
		<b>49411</b>	<b>ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP.
		<b>49412</b>	<b>ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dengan jadual dan trayek AKDP yang ditetapkan.
		<b>49413</b>	<b>ANGKUTAN PERKOTAAN</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan kendaraan bermotor selain bus atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
		<b>49414</b>	<b>ANGKUTAN PERDESAAN</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten, yang menghubungkan antarperdesaan dan atau ibukota kabupaten, dengan menggunakan kendaraan bermotor selain bus berdasarkan trayek dan tidak berdasarkan jadwal tertentu.
	<b>4942</b>		<b>ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG</b>
		<b>49421</b>	<b>ANGKUTAN TAKSI</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan wilayah operasi terbatas.
		<b>49422</b>	<b>ANGKUTAN SEWA</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Termasuk angkutan yang disewakan berikut pengemudi. Misal bajaj, kancil dan lain-lain.
		<b>49423</b>	<b>ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. Termasuk dalam kelompok ini apabila jenis angkutan tersebut bukan merupakan fasilitas di kawasan wisata.
		<b>49424</b>	<b>ANGKUTAN OJEK MOTOR</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan bermotor roda dua seperti ojek sepeda motor.
		<b>49425</b>	<b>ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA</b>
			Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat lainnya untuk wisata selain bus.
		<b>49429</b>	<b>ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG</b>

			Kelompok ini mencakup pengoperasian shuttles bus bandara, pengoperasian teleferics, kereta kabel, ski dan lift kabel jika bukan merupakan bagian dari sistem transit perkotaan atau pedesaan. Termasuk angkutan darat lainnya ytdl untuk penumpang, seperti usaha angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemandu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus umum.
	4943		<b>ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG</b>
		49431	<b>ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer.
		49432	<b>ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.
		49433	<b>ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti gerobak, pedati dan hewan/ternak beban.
50			<b>ANGKUTAN AIR</b>
	501		<b>ANGKUTAN LAUT</b>
		5011	<b>ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UNTUK PENUMPANG</b>
		50111	<b>ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan meyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan PT Swasta lainnya dan usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		50112	<b>ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		50113	<b>ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan khusus untuk wisata atau untuk rekreasi di laut dengan menggunakan kapal laut wisata di dalam negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		50114	<b>ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
	5012		<b>ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG</b>
		50121	<b>ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		50122	<b>ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

		<b>50123</b>	<b>ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
	<b>5013</b>		<b>ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UNTUK BARANG</b>
		<b>50131</b>	<b>ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		<b>50132</b>	<b>ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		<b>50133</b>	<b>ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		<b>50134</b>	<b>ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		<b>50135</b>	<b>ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT</b>
			yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Pejabat Kepala Kantor wilayah Departemen Perhubungan setempat. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
	<b>5014</b>		<b>ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UNTUK BARANG</b>
		<b>50141</b>	<b>ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		<b>50142</b>	<b>ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		<b>50143</b>	<b>ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
		<b>50144</b>	<b>ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT</b>

			Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
	<b>502</b>		<b>ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN</b>
	<b>5021</b>		<b>ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG</b>
		<b>50211</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR</b>
			Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal. Menurut jenisnya terdiri dari pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota, pelayanan angkutan antarkabupaten/kota dalam provinsi dan pelayanan lintas batas antarnegara dan antarprovinsi.
		<b>50212</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK</b>
			Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata.
		<b>50213</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK</b>
			Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang di sungai dan danau untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya. Misalnya kapal di Sungai Musi dan Barito, kapal tradisional Bali-Flores.
		<b>50214</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG</b>
			usaha angkutan penumpang dan atau kendaraan dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.
		<b>50215</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk penumpang dan barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
		<b>50216</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
		<b>50217</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk penumpang dan barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
		<b>50218</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
		<b>50219</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
	<b>5022</b>		<b>ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK BARANG</b>

			<b>50221</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN</b>
				Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat.
			<b>50222</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS</b>
				Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
			<b>50223</b>	<b>ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA</b>
				Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir.
			<b>50224</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG</b>
				Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang dan atau kendaraan dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.
			<b>50225</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
			<b>50226</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
			<b>50227</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
			<b>50228</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
			<b>50229</b>	<b>ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN</b>
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antara pelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
<b>51</b>				<b>ANGKUTAN UDARA</b>
	<b>511</b>			<b>ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG</b>
		<b>5110</b>		<b>ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG</b>
			<b>51101</b>	<b>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG</b>

				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.
		<b>51102</b>	<b>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG</b>	
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu pada penerbangan dalam negeri yang digunakan untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman (daerah yang moda transportasi lain tidak ada dan atau kapasitas kurang memenuhi permintaan) dan atau untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dan atau untuk mewujudkan stabilitas pertahanan keamanan Negara. Termasuk usaha persewaan angkutan udara berikut operatornya
		<b>51103</b>	<b>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG</b>	
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota di luar negeri.
		<b>51104</b>	<b>ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG</b>	
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dan atau kargo dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri.
		<b>51105</b>	<b>ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG</b>	
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang, kargo, dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum terdapat moda transportasi.
		<b>51106</b>	<b>ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHARGA</b>	
				Kelompok ini mencakup usaha angkutan udara untuk keperluan olahraga.
		<b>51107</b>	<b>ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA</b>	
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri. Termasuk kegiatan penerbangan wisata yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum ada moda transportasi. Misalnya Pelita Air Service.
		<b>51109</b>	<b>ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA</b>	
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan khusus lainnya untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
<b>512</b>			<b>ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG</b>	
	<b>5120</b>		<b>ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG</b>	
		<b>51201</b>	<b>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG</b>	
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.
		<b>51202</b>	<b>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG</b>	
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu pada penerbangan dalam negeri yang digunakan untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman (daerah yang moda transportasi lain tidak ada dan atau kapasitas kurang memenuhi permintaan) dan atau untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dan atau untuk mewujudkan stabilitas pertahanan keamanan Negara. Termasuk usaha persewaan angkutan udara berikut operatornya
		<b>51203</b>	<b>ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG</b>	
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota di luar negeri.
		<b>51204</b>	<b>ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG</b>	
				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri.
		<b>51205</b>	<b>ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG</b>	

				Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum terdapat moda transportasi.
52				<b>PERGUDANGAN DAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN</b>
	521			<b>PERGUDANGAN</b>
		5210		<b>PERGUDANGAN</b>
			52101	<b>PERGUDANGAN</b>
				Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
			52102	<b>JASA COLD STORAGE</b>
				Kelompok ini mencakup usaha jasa penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir.
			52103	<b>JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT</b>
				Kelompok ini mencakup usaha/jasa atau yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
			52109	<b>JASA PERGUDANGAN LAINNYA</b>
				Kelompok ini mencakup usaha jasa pergudangan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52103.
522				<b>JASA PENUNJANG ANGKUTAN</b>
	5221			<b>JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT</b>
			52211	<b>JASA TERMINAL DARAT</b>
				Kelompok ini mencakup usaha jasa terminal darat, seperti pelayanan parkir, penjadwalan keberangkatan kendaraan (angkutan umum) dan pelayanan naik turun penumpang.
			52212	<b>JASA STASIUN KERETA API</b>
				Kelompok ini mencakup usaha jasa stasiun kereta api, seperti pelayanan parkir, penjadwalan keberangkatan kereta api dan pelayanan naik turun penumpang.
			52213	<b>JASA JALAN TOL</b>
				Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol.
			52214	<b>JASA PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)</b>
				Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan parkir yang dilakukan di badan jalan.
			52215	<b>JASA PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)</b>
				Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan jasa perparkiran di luar badan jalan lainnya.
			52219	<b>JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA</b>
				Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penggantian (switching) dan pelangsiran (shunting), bantuan derek, pencairan gas untuk tujuan transportasi dan jasa penunjang angkutan darat lainnya.
	5222			<b>JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR</b>
			52221	<b>JASA PELAYANAN KEPERLUHANAN LAUT</b>
				Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan air untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
			52222	<b>JASA PELAYANAN KEPERLUHANAN SUNGAI DAN DANAU</b>

			Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan air untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
		<b>52223</b>	<b>JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN</b>
			Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan air untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
		<b>52229</b>	<b>JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA</b>
			Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal tongkang, kegiatan penyelamatan harta, kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan air lainnya.
	<b>5223</b>		<b>JASA KEBANDARUDARAAN</b>
		<b>52230</b>	<b>JASA KEBANDARUDARAAN</b>
			Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), jasa pelayanan penerbangan (JP2) dan jasa pelayanan pemakaian garbarata/belalai (avio bridge). Kegiatan yang berhubungan dengan angkutan udara untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya bandara dan lain-lain, kegiatan bandara dan pengaturan lalu lintas udara, kegiatan pelayanan pendaratan di lapangan udara. Termasuk jasa pemadaman kebakaran dan pencegahan kebakaran di bandara.
	<b>5224</b>		<b>PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)</b>
		<b>52240</b>	<b>PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan udara atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.
	<b>5229</b>		<b>JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA</b>
		<b>52291</b>	<b>JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut
		<b>52292</b>	<b>JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA &amp; EAD)</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat.
		<b>52293</b>	<b>JASA EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut.
		<b>52294</b>	<b>JASA EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui alat angkutan udara.
		<b>52299</b>	<b>JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL</b>
			Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok 52291 s.d. 52294. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam Jasa Pengepakan (82920).
<b>53</b>			<b>POS DAN KURIR</b>
	<b>531</b>		<b>POS</b>

	<b>5310</b>		<b>POS</b>
		<b>53101</b>	<b>POS NASIONAL</b>
			Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, bungkus kecil, paket pos, wesel pos dan giro pos, baik dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk juga kegiatan yang berkaitan dengan pencetakan, pemrosesan dan pengiriman surat-surat bisnis, brosur dan tagihan yang dikelola oleh Pos Nasional.
		<b>53102</b>	<b>UNIT PELAYANAN POS</b>
			Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan swasta yang menyelenggarakan kirim mengirim surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, bungkus kecil, paket pos, wesel pos dan giro pos, yang merupakan mitra usaha PT Pos Indonesia, seperti rumah pos, agen pos dan agen pos desa.
<b>532</b>			<b>KURIR</b>
	<b>5320</b>		<b>KURIR</b>
		<b>53200</b>	<b>KURIR</b>
			Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan menyelenggarakan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar, bungkus kecil, paket, dan uang yang dilakukan oleh swasta, seperti TIKI (Titipan Kilat), DHL. Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko. Kegiatannya mencakup pengambilan, penyortiran, pengangkutan dan pengiriman (domestik atau internasional) surat pos dan bingkisan (berbentuk surat) dan bungkus oleh perusahaan yang tidak beroperasi di bawah pelayanan umum. Satu atau lebih moda transportasi mungkin dilibatkan dan aktivitas pengiriman mungkin dilakukan dengan angkutan pribadi atau angkutan umum. Termasuk pendistribusian dan pengiriman surat dan bingkisan (parsel).